



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI  
CILIWUNG DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Nomor: **485/ KR . 01. 02**

Berdasarkan Keputusan Gubernur 478 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta Lokasi Pembangunan**

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terlampir.

**B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan**

Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung, adalah:

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Ciliwung yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil warga di pinggir Kali Ciliwung.
2. Menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

Tujuan Normalisasi Kali Ciliwung, adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal.
2. Tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran sampling/gendong dan sarana ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

**C. Letak Dan Luas Tanah Lokasi Rencana Pembangunan**

Rencana Pembangunan Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, seluas  $\pm 14.119 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga belas ribu seratus satu meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
Rawajati	Pancoran	Jakarta Selatan	14.119

#### D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam  $\pm 175$  (lebih kurang seratus tujuh puluh lima) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

#### E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm 36$  (lebih kurang tiga puluh enam) bulan sejak dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **23** Juni 2025



Plh. Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta,

Sigit Pratama Yudha  
NIP 197612062002121009





**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 478 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG  
DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 April 2025 Nomor 7219/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Rawajati, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 1193/KR.01.02 tanggal 10 Desember 2024, Berita Acara Nomor 186/KR.01.02 tanggal 14 Maret 2025, dan Berita Acara Nomor 234/KR.01.02 tanggal 20 Maret 2025 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan untuk normalisasi Kali Ciliwung seluas  $\pm 14.119 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu seratus sembilan belas meter persegi) di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai peta Nomor 15/S/PMR/DCKTRP/IV/2025 tanggal 30 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Kecamatan Pancoran
21. Lurah Kelurahan Rawajati





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN LOKASI**  
PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG  
DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


U  
SKALA 1:7,000  
0 70 140 280 Meter

PETA IKHTISAR

LEMBAR PETA : 1/1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020


**LEGENDA :**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Trase Normalisasi Kali Ciliwung
-  Bidang Tanah yang Sudah Dibebaskan


CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI BATAS KEPEMILIKAN/ PENGUASAAN TANAH DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG BERDASARKAN HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG MEMERLUKAN TANAH. TERKAIT LOKASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN DARI INSTANSI PELAKSANA PENGADAAN TANAH.


NO PETA : 15/S/PMR/DCKTRP/IV/2025

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :  
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014  
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
PIL. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
IKA AGUSTIN NINGRUM  
NIP. 198208012006042013

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
PRAMONO ANUNG